

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perkembangan era globalisasi saat ini semakin berkembang luas dimana kebutuhan manusia pada saat ini sudah tidak bisa dibatasi bahkan semakin bermacam-macam dan sudah diketahui bahwa manusia tidak hanya memenuhi kebutuhan hidupnya pada masa sekarang saja. Akan tetapi, manusia juga memiliki langkah-langkah untuk kebutuhan masa yang akan datang. Oleh sebab itu maka diperlukan adanya suatu prioritas terdapat tentang apa saja yang harus dipenuhi kebutuhan masa sekarang dan masa yang akan datang. Salah satu cara untuk mempersiapkan segala sesuatu yang bisa kita tanam untuk kebutuhan masa yang akan mendatang caranya adalah dengan menyimpan uang yang kita anggurkan untuk bisa menjaga kebutuhan yang diperlukan di masa yang akan mendatang .

Bank syariah merupakan bank yang aktivitasnya meninggalkan masalah riba. Dengan demikian, penghindaran bunga yang dianggap riba merupakan salah satu tantangan yang dihadapi dunia islam dewasa ini. Suatu hal yang sangat menggembirakan bahwa belakangan ini para ekonom muslim telah mencurahkan perhatian besar, guna menemukan cara untuk menggantikan sistem bunga dalam transaksi perbankan dan membangun model teori ekonomi yang bebas dan pengujiannya terhadap pertumbuhan ekonomi, alokasi dan distribusi pendapatan. Oleh karena itu, maka mekanisme perbankan bebas bunga yang biasa disebut dengan bank syariah didirikan. Tujuan perbankan syariah didirikan dikarenakan pengambilan riba dalam transaksi keuangan maupun non keuangan (Qs, Al-Baqarah 2 : 275). Dalam sistem bunga, bank tidak akan

tertarik dalam kemitraan usaha kecil kecuali Bila ada jaminan kepastian pengembalian modal dan pendapatan bunga.¹

Nisbah adalah pembagian keuntungan yang ditetapkan pada awal terbentuknya akad yang terbentuk dalam persentasi yang disepakati oleh kedua belah pihak yakni pada pihak bank dan pihak nasabah. Nisbah bagi hasil merupakan faktor penting dalam menentukan bagi hasil di bank syariah, sebab aspek nisbah merupakan aspek yang disepakati bersama antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi.²

Deposito merupakan dana yang dapat diambil sesuai dengan perjanjian berdasarkan jangka waktu yang telah disepakati. Balas jasa yang diberikan oleh bank untuk deposito lebih tinggi dibanding produk dana lainnya seperti giro dan tabungan. Dana deposito ini dianggap sebagai dana semi stabil. Artinya, penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu, yaitu apabila deposito diperjanjikan dalam jangka waktu 1 bulan, maka deposito tersebut dapat dicairkan setelah satu bulan. Misalnya, deposito ditempatkan pada 20 January 2013, maka jatuh tempo deposito tersebut baru ditarik pada 20 February 2013, yaitu satu bulan setelah deposito ditempatkan (Ismail, 2010:79).

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang No 10 Tahun 1998 deposito didefinisikan simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah menyimpan dengan bank atau pada saat jatuh tempo. Deposito merupakan produk dari bank yang memang ditujukan untuk kepentingan investasi dalam bentuk surat-surat berharga, sehingga dalam perbankan syariah akan memakai prinsip mudharabah (IKAPI, 2007:93).³

¹Wardah Yuspin, Arinta Dewi Putri. *Rekonstruksi Hukum Jaminan Pada Akad Mudharabah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2020), 5.

²Siti Afifah, "Analisis Produk Deposito Mudharabah dan Penerapannya Pada BPRS Bhakti Amanah", (*Jurnal Al-Muzara'ah*, Vol 1, No 3, 2013), 151.

³Nur Hisamuddin, Andi A, "Analisis Faktor-faktor Yang Dipertimbangkan Dalam Penentuan Nisbah Bagi Hasil Simpanan Deposito Mudharabah dan Perlakuan Akuntansinya Pada BPRS Asri Madani Nusantara", (*Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol 3, No 1, 2015), 152-153.

Deposito adalah investasi dana berdasarkan akad Mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan Bank Syari'ah. Perbedaan utama antara deposito *Mudharabah* dengan deposito bank konvensional antara lain, deposito syari'ah menggunakan sistem bagi hasil, sedangkan deposito pada bank konvensional menggunakan sistem bunga. Dengan demikian pendapatan dari deposito *Mudharabah* tidak tetap sebagaimana pada bunga, tetapi berfluktuasi sesuai tingkat pendapatan syari'ah. Selain itu perlu dicatat bahwa kedudukan deposito *Mudharabah* di bank syari'ah tidak di anggap sebagai hutang bank dan piutang nasabah. Deposito Mudharabah merupakan investasi nasabah pada bank syari'ah sehingga dalam akuntansinya, kedudukan deposito tidak dicatat sebagai hutang bank, tetapi dicatat dan disebut sebagai investasi, biasanya disebut investasi tidak terikat (*Mudharabah Muthlaqah*).⁴

Didalam prinsip syari'ah, uang yang kita tempatkan di deposito syari'ah tidak akan mendapatkan bunga dan tidak ada istilah bunga didalam produk syari'ah. Sebab bunga itu hukumnya haram menurut Islam. Namun, deposito syari'ah akan memperoleh bagi hasil. Maka bagi masyarakat hendaklah ditabung atau didepositokan uangnya, mendepositokan uang adalah sebuah tindakan yang dianjurkan dalam islam karena dengan menabung berarti seorang telah mempersiapkan diri untuk pelaksanaan ataupun kebutuhan hidupnya pada masa yang akan datang sekaligus menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan ke depannya.

Mudharabah adalah perjanjian atas suatu jenis perkongsian, dimana pihak pertama sebagai (*shahibul maal*) yang menyediakan dana dan pihak kedua sebagai (*mudharib*) yang bertanggung jawab atas pengelolaan usaha. Keuntungan hasil usaha

⁴Abdul Karim, *Menjaga Konsep Ekonomi Syariah*, (Bogor: IPB Press, 2021), 69.

dibagikan sesuai dengan nisbah porsi bagi hasil yang telah disepakati bersama sejak awal maka kalau rugi shahibul maal akan kehilangan sebagian imbalan dari hasil kerja keras dan managerial skill selama proyek berlangsung.⁵

BPRS Bhakti Sumekar adalah salah satu bentuk lembaga keuangan perbankan syariah, yang pola operasionalnya mengikuti Prinsip-prinsip syariah ataupun muamalah Islam. Adapun salah satu produknya adalah deposito Mudharabah. deposito Mudharabah adalah investasi dalam bentuk Simpanan berjangka dengan jangka waktu yang berbeda-beda. Ada yang 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan yang menggunakan prinsip bagi hasil yang telah disepakati bersama diawal. Deposito *Mudharabah* merupakan investasi dana anda dalam bentuk deposito rupiah dengan akad "*Mudharabah Muthlaqah*" yaitu investasi dana dengan sistem bagi hasil yang sesuai dengan syariah islam. Keuntungan kemudahan pembukaan rekening deposito *Mudharabah* yang mudah dan praktis di seluruh kantor BBS, untuk penyetoran awal pembuka rekening deposito Mudharabah mulai Rp. 1.000.000. Tidak ada biaya administrasi setiap bulannya, bagi hasil deposito bulanan yang kompetitif dan langsung masuk ke rekening tabungan anda (syarat dan ketentuan berlaku), pencairan awal bebas penalti, jaringan online tersebar luas, dan dukungan layanan antar jemput.

Adapun keunikan dari BPRS Bhakti Sumekar Kantor Pusat Sumenep ini adalah deposan tidak hanya mendapatkan nisbah deposito Mudharabah saja. Akan tetapi, juga dapat imbalan bonus dimana untuk bonus ini tidak mengurangi dana yang sudah nasabah depositokan terhadap BPRS syariah Bhakti Sumekar Kantor Pusat Sumenep ini, beda dengan bank-bank lain, jika bank yang lain itu memberi imbalan bonus akan tetapi mengurangi dana yang sudah nasabah investasikan kepada bank tersebut. BPRS Bhakti

⁵Wirosa, *Penghimpunan Dana Dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syari'ah*, (Jakarta : PT Grasindo, 2005), 33.

Sumekar Kantor Pusat Sumenep juga menawarkan beberapa keuntungan yang nantinya akan diperoleh oleh deposan selain imbalan bonus.

Berikut adalah Keuntungan yang dapat diperoleh jika menjadi nasabah deposito Mudharabah :

1. Bagi hasil yang akan diberikan sesuai dengan nisbah yang telah disepakati antara *shahibul maal* (pemilik dana) dengan *mudharib* (pengelola dana).
2. Deposito *Mudharabah* juga dapat digunakan sebagai jaminan. Maksudnya, apabila nasabah ingin mengajukan pembiayaan misal berupa gadai emas untuk uang angsuran dan pemeliharaan dapat diambilkan dari nisbah keuntungan yang diperoleh setiap bulan.
3. Deposito *Mudharabah* pada BPRS Bhakti Sumekar dapat di perpanjang secara otomatis sehingga nasabah tidak perlu memperpanjang jangka waktu deposito ketika jatuh tempo dengan syarat memilih option diperpanjang otomatis pada saat mengisi formulir pembukaan deposito *Mudharabah*.
4. Deposito *Mudharabah* pada BPRS Bhakti Sumekar sudah dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
5. Bagi Hasil dapat diambil secara tunai atau langsung dikreditkan ke rekening tabungan nasabah, sesuai dengan permintaan nasabah.⁶

Salah satu keistimewaan dari produk deposito yang diberikan kepada nasabah yang sedang mendepositokan uangnya pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah BPRS Bhakti Sumekar Kantor Pusat Sumenep yaitu jika nasabah mengambil dananya sebelum jatuh tempo tidak dikenakan denda (*penalty*) dari BPRS sendiri dan untuk dananya akan dicairkan sesuai dengan permintaan nasabah. Namun juga sesuai dengan kebijakan yang sudah berlaku pada BPRS Bhakti Sumekar, bahwa nasabah tidak akan menerima bagi

⁶Jamal, Customer Service BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Legung Batang-Batang Sumenep, (15 Desember 2022).

hasil lagi dari bulan yang sedang ditariknya dana dan seterusnya karena pembagian nisbah deposito Mudharabah akan dibayarkan setiap bulan beserta per tanggal dari awal mula pembuatan deposito.⁷

Deposito ini banyak sekali diminati oleh masyarakat Sumenep, selain uang yang ditabung aman, mereka juga mendapatkan keuntungan bagi hasil dari apa yang sudah di investasikan. Sistem bagi hasil ini mengharuskan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak. Pihak perbankan menjelaskan kepada kepada pemilik dana tentang nisbah bagi hasilnya. Hal ini di dasarkan pada akad yang ditentukan. Untuk nominal bagi hasilnya, bank tidak menjelaskan secara terang-terangan kepada nasabah yang telah menginvestasikan dananya. Sehingga pihak nasabah tidak mengetahui bagi hasil tersebut dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan atau tidak, nasabah hanya mengetahui nominal yang diterimanya, tetapi nominal tersebut diperoleh dengan cara bagaimana, nasabah tidak punya akses atau informasi didalamnya. Setelah diadakan kesepakatan, kedua belah pihak harus sama-sama merasakan keadilan dalam akad tersebut. Adil disini dapat didefinisikan bahwa sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, berpegang kepada kebenaran, sepatutnya, atau tidak sewenang-wenang.⁸

Oleh karena itu, berdasarkan konteks penelitian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam mengenai bagaimana Mekanisme Penetapan Nisbah Bagi Hasil Pada Produk Deposito Mudharabah di BPRS Bhakti Sumekar Kantor pusat Sumenep, untuk mengetahui lebih tentang penetapannya maka peneliti uraikan dalam sebuah penelitian yang berjudul **“Mekanisme Penetapan Nisbah Bagi Hasil Pada Produk Deposito Mudharabah Di BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Pusat Sumenep”**.

⁷Jamal, Customer Service BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Legung Batang-Batang Sumenep, (15 Desember 2022).

⁸Farid Wajdi, Suhrawardi, Etika Profesi Hukum Edisi Revisi, (Jakarta Timur : Sinar Grafika, 2019), 189.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana mekanisme penetapan nisbah bagi Hasil Pada Produk deposito mudharabah di BPRS bhakti sumekar kantor pusat sumenep.
2. Faktor-faktor apa saja yang dipertimbangkan dalam penetapan nisbah bagi hasil pada produk deposito mudharabah Di BPRS bhakti sumekar kantor pusat sumenep.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimanakah mekanisme penetapan nisbah bagi hasil pada produk deposito mudharabah di BPRS bhakti sumekar kantor pusat sumenep.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang dipertimbangkan dalam penetapan nisbah bagi hasil pada produk deposito mudharabah di BPRS bhakti sumekar kantor pusat Sumenep

D. Kegunaan Penelitian

Adapun Penelitian ini diharapkan mempunyai nilai manfaat atau kegunaan bagi berbagai pihak, secara teoritis maupun praktis. Manfaat penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut.

1. Secara Teoritis

Secara teoritis Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan referensi ataupun informasi guna untuk meningkatkan dan memperdalam pengetahuan, wawasan, serta pemahaman tentang Mekanisme Penetapan Nisbah Bagi Hasil pada Produk deposito Mudharabah di BPRS Bhakti Sumekar Kantor pusat Sumenep.

2. Secara Praktis

- a) Bagi Peneliti

Diharapkan nantinya dengan penelitian ini, sebagai pengalaman dan pengetahuan dalam membangun ilmu.

b) Bagi BPRS Bhakti Sumekar Kantor Sumenep

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, informasi, dan sebagai bahan pertimbangan untuk lebih menetapkan penetapan nisbah bagi hasil pada deposito mudharabah kedepannya, serta sebagai bahan evaluasi ataupun kinerja di BPRS Bhakti Sumekar Kantor Pusat Sumenep dalam menghadapi kompetisi pasar yang semakin pesat.

c) Bagi Masyarakat Umum

Adapun penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat umum sebagai sarana informasi untuk lebih mengenal lagi lebih dalam tentang BPRS Bhakti Sumekar Kantor Pusat Sumenep beserta produk-produknya khususnya produk Deposito Mudharabah juga sebagai bahan evaluasi bagi masyarakat dalam mengambil keputusan untuk bergabung menjadi salah satu anggota untuk berinvestasi.

E. Definisi Istilah

Untuk menghindari kesalah pahaman mengenai maksud dari judul penelitian ini, maka perlu kiranya peneliti merumuskan definisi istilah yang terdapat dalam judul penelitian ini. Ada beberapa istilah yang perlu peneliti definisikan, antara lain:

1. Mekanisme adalah suatu rangkaian kerja sebuah alat untuk menyelesaikan sebuah masalah yang berhubungan dengan proses kerja untuk mengurangi kegagalan sehingga menghasilkan hasil yang maksimal.
2. Nisbah adalah kesepakatan presentase bagi hasil yang akan diterima oleh pemilik modal (*shohibul maal*) dari pengelola modal (*mudharib*).

3. Bagi hasil adalah pembagian atas hasil usaha yang telah dilakukan oleh pihak-pihak yang telah melakukan perjanjian yaitu pihak nasabah dan pihak lembaga keuangan syariah.
4. Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah dengan bank.
5. Deposito mudharabah adalah dana nasabah yang disimpan di bank dimana waktu pengambilannya berdasarkan jangka waktu yang telah ditentukan, dengan bagi hasil keuntungan sesuai dengan nisbah atau presentase yang sudah dipilih nasabah dan disepakati bersama.

F. Kajian Penelitian Terdahulu.

1. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penetapan nisbah Bagi Hasil Tabungan BSM Mudharabah Pada Bank-bank Syariah Mandiri Cabang Ulee Kareng Banda Aceh
Bank Syariah Mandiri memakai prinsip revenue sharing dalam memberikan nisbah bagi hasil secara adil kepada nasabah, dalam artian bagi hasil yang dibagikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak membedakan antara nasabah yang satu dengan nasabah yang lain. Besarnya bagi hasil yang akan diterima oleh nasabah bergantung pada jumlah saldo rata-rata yang ada pada tabungan masing-masing nasabah. Adapun ketentuan porsi bagi hasil yang berlaku di Bank Syariah Mandiri yaitu 15% untuk nasabah yang memiliki tabungan di bawah Rp100.000.000 dan 22% untuk nasabah yang memiliki tabungan di atas Rp 100.000.000.⁹
2. Analisis Operasional Nisbah Bagi Hasil Deposito Mudharabah (Studi Kasus Bank Syariah Mandiri KCP Cirendeu) Mekanisme bagi hasil deposito pada Bank Syariah Mandiri KCP Cirendeu sudah sesuai dengan prinsip syariah. Di mana

⁹Rina Asmanidar, "Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penetapan nisbah Bagi Hasil Tabungan BSM Mudharabah Pada Bank-bank Syariah Mandiri Cabang Ulee Kareng Banda Aceh", (Skripsi, UIN Ar-raniry Banda Aceh, 2019).

pemilik dana dan Bank Syariah Mandiri KCP Cirendeuh sama-sama rela dengan pembagian hasil tersebut. Besarnya porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama dan dibuat dengan dasar kerelaan (antaradhin) tanpa ada unsur paksaan. Bank menghimpun dana dari masyarakat dan disalurkan lagi melalui investasi yang bagi hasilnya akan diberikan berdasarkan pendapatan bank setiap bulannya dan tuangkan dalam bentuk nisbah yang telah disepakati pada awal pembukaan rekening berdasarkan jangka waktu yang dipilih.¹⁰

3. Analisis Sistem Bagi Hasil Deposito Mudharabah Pada PT. BPRS Adam Bengkulu penentuan nisbah bagi hasil deposito mudharabah adalah dari BPRS Adam yang sesuai dengan SOP dan peraturan menurut LPS. Pembagian nisbah bagi hasil berbeda menurut jangka waktu yaitu tergantung pada lamanya nasabah menyetor dananya semakin lama nasabah menyetor dana maka semakin besar nisbah bagi hasil yang akan diterima oleh nasabah. Sistem deposito mudharabah PT. BPRS Adam Bengkulu menggunakan sistem ARO (automatic roll over) dengan metode perhitungan bagi hasil menggunakan metode Revenue Sharing dan akad deposito yang digunakan adalah deposito mudharabah mutlaqah.¹¹

1	Judul Skripsi	Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penetapan nisbah Bagi Hasil Tabungan BSM Mudharabah Pada Bank-bank Syariah Mandiri Cabang Ulee Kareng Banda Aceh
	Identitas	Rina Asmanidar
	Persamaan	Persamaannya adalah sama-sama membahas tentang nisbah bagi hasil. Dan jenis penelitiannya kualitatif dengan pendekatan deskriptif, dan teknik pengumpulan data nya menggunakan wawancara dan dokumentasi.

¹⁰ Mariyeh, "Analisis Operasional Nisbah Bagi Hasil Deposito Mudharabah (Studi Kasus Bank Syari'ah Mandiri KCP Cirendeuh)", (Skripsi. (IIQ) JAKARTA, 2019).

¹¹Nurul Agustani, Analisis Sistem Bagi Hasil Deposito Mudharabah Pada PT. BPRS Adam Bengkulu, (Skripsi IAIN Bengkulu. 2021).

	Pembeda	Pada skripsi ini membahas tentang Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penetapan nisbah Bagi Hasil Tabungan BSM Mudharabah Pada Bank-bank Syariah Mandiri Cabang Ulee Kareng Banda Aceh. Sedangkan penulis membahas tentang Mekanisme Penetapan Nisbah Bagi Hasil Pada Deposito Mudharabah Di BPRS Bhakti Sumekar Kantor Pusat Sumenep.
2	Judul Skripsi	Analisis Operasional Nisbah Bagi Hasil Deposito Mudharabah (Studi Kasus Bank Syariah Mandiri KCP Cirendeui)
	Identitas	Mariyeh
	Persamaan	Persamaannya adalah sama-sama membahas nisbah bagi hasil deposito mudharabah dan penelitiannya menggunakan penelitian kualitatif deskriptif beserta teknik data yang digunakan melalui wawancara dan dokumentasi.
	Pembeda	Pada skripsi ini membahas tentang Analisis Operasional Nisbah Bagi Hasil Deposito Mudharabah Penerapan Bagi Hasil Akad Mudharabah (Studi Kasus Bank Syariah Mandiri KCP Cirendeui). Sedangkan penulis membahas tentang Mekanisme Penetapan Nisbah Bagi Hasil Pada Produk Deposito Mudharabah Di BPRS Bhakti Sumekar Kantor Pusat Sumenep .
3	Judul skripsi	Analisis Sistem Bagi Hasil Deposito Mudharabah Pada PT. BPRS Adam Bengkulu
	Identitas	NURUL AGUSTIANI
	Persamaan	Persamaannya adalah sama-sama membahas tentang bagi hasil Deposito Mudharabah, dan untuk jenis penelitian datanya menggunakan buku-buku sebagai referensi, dokumentasi, observasi, dan wawancara.
	Pembeda	Pada skripsi ini membahas tentang sistem bagi hasil deposito mudharabah pada pt. bprs adam Bengkulu. Sedangkan Penulis Membahas Tentang Mekanisme Penetapan Nisbah Bagi Hasil Pada Produk Deposito Mudharabah di Bhakti Sumekar Kantor Pusat Sumenep